



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 305/Menkes/SK/III/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS
UNIT PELAKSANA TEKNIS DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pengangkatan jabatan **dr. Suryo Purhananto, M.Kes** sebagai Direktur di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung, yang semula menjabat Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Kanker Dharmais, maka dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas perlu dilakukan penggantian Sekretaris Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- b. bahwa **dr. Retno Handayani, M.Kes** dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Kanker Dharmais Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 013/MENKES/ SK/I/2007 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Kanker Dharmais Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
- Kedua :** Memberhentikan dengan hormat **dr. Suryo Purhananto, M.Kes** sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Kanker Dharmais, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa-jasanya yang telah diberikan selama menjadi anggota Sekretaris Pengawas.
- Ketiga :** Mengangkat **dr. Retno Handayani, M.Kes** sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Kanker Dharmais.
- Keempat :** Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, remunerasi, Organisasi dan Susunan Personalia Dewan Pengawas Rumah Sakit Kanker Dharmais lainnya serta masa jabatan tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 013/MENKES/SK/II/2007 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Kanker Dharmais Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 26 Maret 2008

MENTERI KESEHATAN R.I.



Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)

Tembusan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Menteri Negara BUMN;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Kanker Dharmais;
7. dr. Suryo Purhananto, M.Kes;
8. Yang bersangkutan.